

## Posyandu di Satimpo Bertambah



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Selasa, 28/01/2025

**BONTANG** – Jumlah posyandu di Kelurahan Satimpo bertambah, setelah kelurahan memiliki bangunan yang akan difungsikan untuk Posyandu Nusa Indah 3. Lurah Satimpo Maryono mengatakan sebelumnya di kelurahannya hanya terdapat dua posyandu.

“Dengan tambahnya ini nanti mengurangi beban pelayanan di dua posyandu sebelumnya,” kata Maryono. Bangunan Posyandu Nusa Indah 3 berada di depan Kantor Kelurahan. Ukurannya 4x5 meter. Menurutnya pembangunan ini dilakukan menggunakan sumber APBD Perubahan tahun lalu. Nilainya Rp150 juta. Pengerjaannya menggunakan skema penunjukan langsung.

“Selain untuk posyandu ini seharusnya nanti dijadikan bangunan Puskesmas Pembantu. Tiap kelurahan harus ada satu Puskesmas Pembantu,” ucapnya.

Posyandu Nusa Indah 3 nantinya akan melayani masalah kesehatan untuk RT 19 dan 20 yang berada di kompleks perumahan HOP 1. Kemudian RT 21 dan 22 di area Pisangan. Sebelumnya RT 19 dan 20 ini masuk cakupan Posyandu Nusa Indah 1, sedangkan RT 21 dan 22 Nusa Indah 2. “Kegiatan posyandu ini dilakukan sebulan sekali,” tutur dia.

Hingga kini peresmian bangunan belum dilakukan. Tetapi target penggunaan bangunan terjadi pada bulan depan. Saat ini kelurahan masih melakukan penyiapan kader sekaligus melakukan pendataan.

Kehadiran tiga posyandu ini dirasa belum cukup. Mengingat Satimpo terdiri dari 25 RT. Dijelaskan Maryono idealnya memiliki enam posyandu. Dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan perusahaan terkait dengan kesiapan tempat untuk posyandu. “Seperti yang ada di Nusa Indah 1. Istri karyawan nanti juga diarahkan untuk membantu pelayanan di bidang kesehatan,” terangnya.

Manfaat dari bangunan posyandu ini tentunya dalam memberikan pelayanan di bidang kesehatan. Apalagi Pemkot Bontang cukup fokus dengan penanganan *stunting*. **(ak/kri)**

**Sumber berita:**

1. KALTIM POST, Posyandu di Satimpo Bertambah, 28/01/25

**Catatan:**

1. Diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu bahwa Pokjanal Posyandu desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa/kelurahan;
  - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
  - c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/kelurahan;
  - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
  - e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
  - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

2. Diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu bahwa pembentukan posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dengan memenuhi persyaratan:
  - a. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa/kelurahan;
  - b. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - c. memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan
  - d. tidak berafiliasi kepada partai politik.